

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Seiringnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi maka tentu meningkatnya kebutuhan masyarakat oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Perkembangan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami adalah kebutuhan dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, namun dilain sisi kondisi perekonomian juga tidak membaik. Sehingga masih terdapatnya ketidakseimbangan perekonomian, dimana tingkat kemiskinan semakin tinggi, semakin bertambah banyaknya pengangguran dan tingkat kesejahteraan yang masih rendah.

Dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Banyaknya angka pengangguran karena pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang rendah di masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan pada hukum yang berlaku. Dengan adanya tuntutan cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Sehingga sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang melanggar ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum sejatinya merupakan sebuah aturan atau ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta memiliki sanksi apabila melanggarnya. Dalam hukum terdapat istilah penghukuman atau hukuman yang diartikan sebagai istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>1</sup> Menurut Soedarto

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 27.

memberikan definisi hukum pidana adalah sebagai suatu aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>2</sup> Secara umum fungsi hukum pidana yakni mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpelihara ketertiban umum.<sup>3</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa macam hukum pidana yaitu pidana pokok berupa : Pidana mati, penjara, kurungan, dan denda serta ada juga pidana tambahan yaitu Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.

Beberapa macam tindak pidana yang kerap terjadi adalah pembunuhan, pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan, pencucian uang dan lain sebagainya. Dari berbagai tindak pidana yang disebutkan di atas yang paling sering terjadi dan berkembang dalam masyarakat yang terkait dengan uang adalah tindak pidana penipuan sebab uang merupakan faktor kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tindak pidana penipuan di Indonesia sendiri sering terjadi, disebabkan seiring dengan perkembangan teknologi semakin berkembang pula modus melakukan penipuan sehingga menimbulkan sulitnya rasa saling percaya sesama manusia. Pelaku tindak pidana tersebut cukup bermodalkan komunikasi yang baik untuk meyakinkan orang lain agar percaya dengan apa yang dibicarakan oleh pelaku, oleh karena itu tindak pidana penipuan yang dapat mengancam kepentingan manusia perlu adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam undang-undang masih saja sering terjadi, salah satunya tindak pidana penipuan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum tersebut yang dilakukan oleh pelaku disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu

---

<sup>2</sup> M.Ali Zaidan, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2014, h. 3.

<sup>3</sup>*Ibid.*

pengetahuan, dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup telah membuat perubahan yang mendasar dalam kehidupan. Ingin mendapatkan kekayaan atau keuntungan dengan cepat dan mudah tanpa harus menunggu lama menjadi alasan pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan. Di Indonesia sendiri, meski demikian masih kurang efektif dalam penegakan hukumnya bagi mereka yang melanggar, karena didalam hukum pidana juga dibutuhkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan wewenangnya.

Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana yang sering terjadi dan sering dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Depok. Sebagaimana telah terjadi yang dilakukan oleh terdakwa Purwandriono bersama-sama dengan Nugraha Yogi Finnandi (belum tertangkap/DPO) yang diadili di Pengadilan Negeri Depok yang terdaftar dalam Perkara No.584/Pid.B/2013/PN.Dpk. Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 dengan cara terdakwa menawarkan/mengajak kepada orang-orang untuk ikut menginvestasikan uangnya dalam usaha pengadaan alat tulis kantor (ATK), terdakwa menjanjikan akan memberikan bagi hasil kepada para investor sebanyak 3% sampai dengan 4% perbulan dari jumlah uang (modal) yang diinvestasikan, terdakwa juga memperkenalkan Nugraha Yogi Finnandi (tidak tertangkap/DPO) yakni rekan terdakwa dalam menjalankan usaha alat tulis kantor (ATK). Uang yang telah diserahkan oleh investor kepada terdakwa ada yang dipergunakan untuk keuntungan/bagi hasil kepada para investor, seolah-olah usaha pengadaan alat tulis kantor (ATK) ini benar-benar ada dan memberikan keuntungan yang besar, sehingga membuat para investor menjadi percaya untuk menambah lagi investasinya kepada terdakwa. Setelah pernah memberikan keuntungan/bagi hasil beberapa kali kepada para investor, akhirnya terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan lagi kepada para investor, karena uang para investor tersebut telah ditempatkan di beberapa rekening milik terdakwa. Sesungguhnya usaha pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang ditawarkan oleh terdakwa tidak pernah ada dan terdakwa bukanlah pengusaha jual beli alat tulis kantor dan pemegang sub kontak alat

tulis kantor, dan investor juga tidak mengetahui pasti bagaimana usaha pengadaan alat tulis kantor tersebut dijalankan oleh Nugraha Yogi Finnandi.

Setelah menjalani pemeriksaan pengadilan, akhirnya Majelis Hakim menyatakan terdakwa Purwandriono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No: 584/Pid.B/2013/PN.Dpk) ”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka pembahasan skripsi berjudul **“Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 584/Pid.B/2013/PN.Dpk)”** akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama?
- b. Bagaimanakah upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Sesuai permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada bentuk pertanggungjawaban pidana pelakutindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan bersama-sama serta upaya penegak hukum

dalam memberantas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama.

#### **I.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

Tujuan dari penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

##### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui, memahami, dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelakutindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama.
- 2) Untuk mengetahui, memahami, dan upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama.

##### **b. Manfaat Penelitian**

###### **1) Manfaat Teoritis**

Bagi penulis penelitian ini dapat bermanfaat agar mahasiswa ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan dibidang Hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berfikir mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan bersama-sama serta upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Depok dan untuk mempraktikkan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah diperoleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



## 2) Manfaat Praktis

Untuk dapat menghasilkan bahan masukan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan bersama-sama serta upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk Hukum Pidana.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

#### 1) Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dianggap ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence*, ketika melakukan sesuatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu penuntut umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam tindak pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan menghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan oleh orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tersebut.<sup>4</sup> Teori pertanggungjawaban pidana tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah yang pertama.

## 2) Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

---

<sup>4</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, h.64-71.

normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum (Rechtssicherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmassigkeit)*, dan *keadilan (Gerechtigkeit)*.<sup>5</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>6</sup>

Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.<sup>7</sup>

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum

---

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan 1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, h. 207.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 207-208.

<sup>7</sup>*Ibid.*



harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>8</sup>

Kalau dalam menegakkan hukum harus diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.<sup>9</sup>

Dalam penegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.<sup>10</sup>

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).<sup>11</sup>

Undang-undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas, undang-undang harus dilaksanakan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 209.

<sup>12</sup>*Ibid.*

Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang, hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat menanggukkan pelaksanaan atau penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak ada hukumnya.<sup>13</sup> Teori penegakan hukum tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah yang kedua.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan definisi-definisi tentang kasus yang terkait:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>14</sup>
- 2) Penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 209-210.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 50

<sup>15</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 27, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 133..

- 3) Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya untuk menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.<sup>16</sup>
- 4) Bersama-sama adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.<sup>17</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas didalam skripsi ini.

### b. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> Arif Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang MoneyLaundering*, Edisi 1, Cetakan 2, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, h. 9

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h. 25..

### c. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### d. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

## I.7 Sistematika Penulisan

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah **“Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No: 584/Pid.B/2013/PN.Dpk)”**.

Untuk memudahkan dalam mempelajari skripsi ini, maka penulis perlu memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang ditulis dalam tiap bab, penulis menyusun sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG**

Bab ini menjelaskan pengertian tentang tindak pidana, tindak pidana penipuan, tindak pidana pencucian uang, dan macam-macam tindak pidana asal (*predicate crime*).

## **BAB III           ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 584/Pid.B/2013/PN.DPK)**

Bab ini membahas kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, amar putusan, dan analisa putusan.

## **BAB IV           ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DAN UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA**

Bab ini menjelaskan tentang analisa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang, pertanggungjawaban penyertaan dalam suatu tindak pidana, dan upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

## **BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulisan atas permasalahan tersebut.